

HUKUM DAN MORAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**Nadia Ramadani¹, Faisar Ananda Arfa²**^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utaranramadani013@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id²

ABSTRACT; *This article explains the existence of law and morals which are the most important parts of Islam. The two cannot be separated because they have a close relationship, influence each other and are always in line with each other. The study focuses on sources, namely to create an orderly, directed, good, safe, peaceful, prosperous and prosperous human life in this world and the hereafter, as well as the history of its development. know this. Researchers observe and understand the process of legal and moral formation from an Islamic legal perspective. With a literature study, a descriptive analysis approach as a research method. Primary and secondary sources are obtained from books, journals and written works. Research results Legal moral standards in Islam are based on revelation, in the form of the Al-Qur'an which is implemented in the form of the character and behavior of the Prophet SAW. This moral standard is based on revelation and is synergistic with reason. Islam as a system and foundation of faith and morals is strong in facing contemporary problems and how Islam views fundamental matters in terms of space, time and activities of human life.*

Keywords: *Law, Western Law, Morals, Islam.*

ABSTRAK; Artikel ini menjelaskan tentang adanya hukum dan moral yang merupakan bagian terpenting dalam Islam. Keduanya tidak dapat terpisahkan karena keduanya punya hubungan yang erat, saling mempengaruhi dan selalu sejalan-searah satu sama lainnya. Kajian berfokus pada sumber-sumber yakni untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur, terarah, baik, aman, damai, masalah dan sejahtera di dunia dan di akhirat, begitupun sejarah perkembangannya. mengetahui hal tersebut. Peneliti mencermati dan memahami proses pembentukan hukum dan moral dalam perspektif hukum Islam. Dengan studi pustaka pendekatan deskriptif analisis sebagai metode penelitian. Sumber primer dan sekunder didapatkan dari buku, jurnal, dan karya tulis. Hasil penelitian Standar moral hukum dalam islam di landaskan pada kewahyuan, berupa al-Qur'an yang terimplementasi dalam bentuk sifat dan tingkah laku Nabi SAW. Standar moral ini yang bertumpu pada kewahyuan dan sinergis dengan akal. Islam sebagai sebuah sistem dan landasan aqidah dan akhlak (moral) yang kuat menghadapi persoalan kontemporer dan bagaimana pula islam memandang hal al-fundamental pada sisi ruang, waktu dan aktivitas kehidupan manusia.

Kata Kunci: Hukum, Hukum Barat, Moral, Islam.

PENDAHULUAN

Hukum dan moral adalah bagian terpenting dalam Islam. Keduanya tidak bisa terpisahkan karena keduanya punya hubungan yang erat, saling mempengaruhi dan selalu sejalan-searah satu sama lainnya serta satu dalam tujuannya yakni untuk menciptakan kehidupan manusia yang teratur, terarah, baik, aman, damai, maslahah dan sejahtera di dunia dan di akhirat.

Berbeda dengan Barat yang memisahkan hukum dan moral secara tegas, sehingga banyak sisi-sisi moral yang terabaikan ketika hukum dijalankan. Padahal, secara naluri, kita bisa mengatakan bahwa pelanggaran moral (nilai-nilai akhlak yang dianggap baik dan sopan oleh manusia) selalu akan mengganggu ketentraman dan kenyamanan hati dan perasaan mereka karena hukuman sosial yang tertimpa pada pelanggarnya (Sanusi 2020).

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Hukum adalah aspek terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum sehingga dapat diartikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi pelanggarnya.

Moral adalah pengetahuan atau wawasan yang menyangkut budi pekerti manusia yang beradab. Moral juga berarti ajaran mengenai baik atau buruknya perbuatan dan kelakuan. Moralisasi yaitu uraian (pandangan dan ajaran) tentang perbuatan serta kelakuan yang baik. Hukum dan moral dalam hukum Islam memiliki hubungan yang sangat erat sekali, keduanya tidak terpisah (Nainggolan 2019).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan deskriptif analisis. Studi pustaka yakni metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Terdapat empat tahap studi pustaka yaitu menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengorganisasikan waktu dan membaca serta mencatat bahan penelitian.

Pengumpulan data dengan cara mencari sumber dan merekonstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada. Menggunakan analisis deskriptif yaitu

bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi dianalisis secara kritis dan mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Hukum dan Moral

Sejak awal hingga sekarang tidak pernah ada kesamaan pendapat di antara para sarjana tentang definisi dari hukum. Hal demikian terjadi disebabkan masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan perbedaan tersebut berkembang menjadi semakin luas yaitu hukum itu sebagai ilmu atau bukan, kalau sebagai ilmu apakah sebagai ilmu eksakta atau ilmu humaniora dan sebagainya.

Abdul Manan mengemukakan: Para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali ruang cakupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandangan (Manan 2003). Pendapat Abdul Manan tersebut pada hakikatnya selaras dengan pendapat J. Van Apeldoorn yang mengatakan tidak mungkin memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum, karena begitu luas yang diaturnya hanya tujuan saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai.

Pengertian hukum menurut E. Utrecht adalah Himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karenanya pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah/ masyarakat itu.

Sunaryati Hartono memberikan definisi mengenai Pengertian Hukum yaitu hukum itu tidak menyangkut kehidupan pribadi seseorang, akan tetapi jika mengatur berbagai aktivitas manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya, atau dengan kata lain hukum mengatur berbagai aktivitas manusia di dalam hidup bermasyarakat.

Pengertian hukum menurut E. Meyers adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Kant, pengertian hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum mengenai kemerdekaan.

Terlepas dari berbagai pendapat tentang definisi dari hukum maka dapat ditarik pengertian bahwa hukum adalah sebagai suatu norma yang di dalamnya ada sanksi. Hukum sebagai suatu kebutuhan dari masyarakat agar masyarakat mendapatkan keadilan, kedamaian, kemanfaatan, kepastian hukum, kesejahteraan dan ketenteraman. Hukum dapat tertulis atau tidak tertulis, hukum tertulis dapat mengatur berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat, sehingga dikenal adanya hukum publik dan hukum privat. Karena hukum dibutuhkan oleh masyarakat, maka hukum harus ditegakkan oleh penegak hukum yang berkualitas, memegang teguh moralitas dan menjalankan dengan etis (Subiharta 2015).

Kata “moral” berarti kesusilaan atau budi pekerti (Fathurahman Djamil 1999). W.J.S. Poerwadarminta mengatakan bahwa moral adalah “ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan” (Ahmad Mansur Noor 1985). Ada padanan kata itu dalam Islam yaitu al-akhlaq atau al-adab. Menurut al-Ghazali: “akhlak merupakan tabiat jiwa, yang dapat dengan mudah melahirkan perbuatan-perbuatan dengan perwatakan tertentu secara serta merta tanpa pemikiran dan pertimbangan. Apabila tabiat tersebut melahirkan perbuatan baik dan terpuji menurut akal dan agama, tabiat tersebut dinamakan akhlak yang baik. Apabila melahirkan perbuatan-perbuatan yang jelek, maka tabiat tersebut dinamakan akhlak yang jelek.”

Etika pada umumnya diidentikkan dengan moral (moralitas). Sedang padanan kata etika dalam bahasa Arab adalah al-adab. Umat Islam biasanya menyamakan saja antara etika, moral dan akhlak. Kesemuanya memiliki kesamaan, yakni berhubungan dengan nilai baik dan buruk dari tindakan manusia, namun masing-masing memiliki perbedaan dalam pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong kepada pengertian nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri, maka etika berarti ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan bahwa etika berfungsi sebagai teori dari perbuatan baik dan buruk (ethics atau „ilm al akhlaq), sedangkan moral adalah praktiknya. Namun al-Ghazali membedakan antara etika/al-adab dengan alakhlaq. Al-adab adalah tata krama baik dan buruk yang sudah dibakukan, sedangkan al-akhlaq adalah watak kejiwaan yang paling dalam, yang melahirkan perbuatan serta merta tanpa melibatkan pertimbangan pemikiran.

Al-Ghazali selanjutnya berpandangan bahwa induk atau prinsip dari budi pekerti ada empat: kebijaksanaan, keberanian, menjaga diri dan keadilan. Maksud kebijaksanaan adalah perilaku jiwa yang dapat menemukan kebenaran dari yang salah dalam semua perbuatan yang dilakukan. Adil adalah perilaku jiwa yang dapat mengatur jiwa amarah dan syahwat dan mengarahkannya kepada yang dikehendaki oleh hikmah dan menggunakannya sesuai dengan

kebutuhan. Keberanian adalah kekuatan amarah yang tunduk pada akal dalam menjalankannya. Menjaga diri adalah mendidik kekuatan syahwat dengan pendidikan akal dan agama.

2. Penetapan Standar Moral Hukum dalam Islam

Nilai moral yang terdapat dalam hukum Islam sejiwa dengan tabiat kemanusiaan, bahkan dapat dikatakan “seimbang” dengan kemanusiaan. Namun hal ini bukan berarti dipahami bahwa standar moral di sini bergantung pada penilaian manusia. Sebab, dalam jiwa manusia terdapat unsur hawa nafsu yang memiliki daya tarik kepada hal-hal negatif. Suatu tabiat kemanusiaan juga bisa muncul dari tingkah laku yang dilakukan secara berulang-ulang, baik bernilai positif maupun negatif, keduanya sama-sama akan membentuk tabiat tersebut. Oleh karena itu, manusia membutuhkan tuntunan Tuhan, berupa ajaran agama yang memuat nilai moral yang sejiwa dengan sifat kemanusiaan secara universal.

Mengenai hal tersebut Prof. John Oman yang dikutip oleh Dr. Faisal Ismail menyatakan : *“If religion without morality lacks a solid earth to walk on, morality without religion lacks a wide heaven to breath in”* (jika agama tanpa moralitas, kekurangan tanah untuk berjalan diatasnya, jika moralitas tanpa agama, kekurangan surga langit untuk bernafas). Pernyataan ini berlaku untuk semua agama, termasuk agama Islam yang secara universal memuat nilai seluruh agama Samawi. Sesungguhnya merosotnya moral adalah hilangnya keyakinan (iman) terhadap Tuhan, hari akhir dan balasan surga-neraka. Agama yang telah diberikan Tuhan sebagai pembimbing ditinggalkan begitu saja, sehingga norma-norma yang mengatur perilaku manusia dilupakan. (Khairul Anwar, 2008).

Hakekat agama secara global dengan muatan hukum-hukumnya memiliki perhatian serius terhadap moralitas atau akhlak. Untuk itu dikatakan “Sesungguhnya agama seluruhnya adalah akhlak, barangsiapa yang tambah pada akhlaknya maka tambah dalam agamanya”. Didalam hadis diriwayatkan bahwa Sayyidah ‘Aisyah pernah ditanya perihal akhlak Rasulullah, kemudian beliau menjawab : “Akhlak beliau adalah al-Quran”. Dari keterangan ini memberikan makna terdapatnya nilai-nilai moral yang secara universal terkandung di dalam al-Quran. (Ahmad al-Raisuniy, 2002) Maka, dapat dikatakan bahwa standar moral akhlak Rasulullah yang berpijak pada standar akhlak dalam Al-Quran.

Mahmud Dhaoudi, pakar sosiologi dari Universitas Tunisia, mengkritik pandangan mazhab positivis-empirik. Ia menegaskan bahwa ilmu pengetahuan positivis modern dirasakan tidak menyenangkan dan tidak memadai untuk memecahkan masalah-masalah

moral kemasyarakatan dan isu-isu nilai yang tidak bias diukur oleh standar obyektif. Konsekuensinya, intervensi dari wahyu agama dengan adanya pengetahuan absolut berfungsi sebagai pelengkap dari pengetahuan yang dibuat oleh manusia, yang serba terbatas ruang lingkungannya. (Jawahir Thontowi, 2002) Dalam konteks inilah hukum Islam berpijak. Hal ini didasarkan pada alasan berikut ini:

Pertama, dalam epistemologi *bayani* (teologi Islam), segenap aktivitas didominasi oleh otoritas teks (wahyu) sebagai sumber utama kebenaran. Sedangkan porsi untuk akal sebagaimana diungkapkan oleh Muhyar Fanani, hanya sekitar + 0-12,5 persen. (Muhyar

Fanani, 1999) Penggunaan yang terlalu dominan terhadap epistemologi ini dianggap telah menimbulkan stagnasi dalam kehidupan beragama, karena ketidakmampuannya merespon perkembangan zaman, padahal permasalahan-permasalahan yang dihadapi umat manusia, khususnya umat Islam semakin kompleks dan beragam. Metode *kasyf* (metafisika) dalam kritik epistemologi, bukanlah suatu pola yang berada di atas akal, seperti yang diklaim *'irfaniyyun* (intuitif).

Pendekatannya yang supra-rasional, menafikan kritik atas nalar, serta pijakannya pada logika paradoksal yang segalanya bisa diciptakan tanpa harus berkaitan dengan sebab-sebab yang mendahuluinya, akan mengakibatkan epistemologi ini kehilangan dimensi kritis dan terjebak pada nuansa magis yang berandil besar pada kemunduran pola pikir manusia. (Anom S. Putra, 1999)

Epistemologi *burhani* (rasional) berusaha memaksimalkan akal dan menempatkannya sejajar dengan teks suci dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam epistemologi *burhani* ini, penggunaan rasionalitas tidak terhenti hanya sebatas rasio belaka, tetapi melibatkan banyak dipraktekkan oleh para ilmuwan Barat. Dengan demikian, perpaduan antara fikiran yang brilian yang dipandu dengan hati yang jernih, akan menjadikan iptek, termasuk didalamnya ilmu hukum, yang dimunculkan kelak tetap terarah tanpa menimbulkan dehumanisasi yang menyebabkan manusia teralienasi (terasing) dari lingkungannya.

Kedua, dalam konteks hukum Islam, al-Jabiri memasukkan teologi dan fiqh dalam epistemologi *bayani* (logika). Menurut penulis, sangat tidak memadai bila hukum Islam hanya dimasukkan pada epistemologi *bayani* sebagaimana yang dipahami al-Jabiri. Benar, fiqh oleh al-Jabiri dikategorikan dalam epistemologi *bayani*, namun fiqh jelas berbeda dengan epistemologi hukum Islam. Yang pertama adalah produk, sementara yang kedua adalah kaidah-kaidah yang dipergunakan dalam menentukan produk tersebut. Dengan demikian,

keduanya tidak mungkin disamakan atau dianggap sama. Keduanya jelas berbeda. Akan tetapi memiliki hubungan yang sangat erat.

Hukum Islam dalam hubungannya dengan epistemologi ini, secara nyata memang tidak dapat dipisahkan karena memiliki sumber yang sama. Akan tetapi sekali lagi hukum Islam tidak hanya berbicara dan bersumber dari realitas alam, sosial dan humanitas belaka. Hukum Islam tidak akan mampu melepaskan diri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan pengetahuan Tuhan yang diperoleh melalui *wujudan* dan hati nurani manusia. Dengan demikian kurang pas bila hanya dimasukkan dalam epistemologi ini. Barangkali hukum Islam cukup layak untuk dijadikan sebagai sebuah epistemologi tersendiri yang mencakup ketiga epistemologi al-Jabiri di atas. Dalam hal ini bisa disebut dengan *epistemologi jama'i* atau *epistemology komprehensif*, artinya hukum Islam merupakan sebuah epistemologi tersendiri yang disebut dengan *epistemology jama'i* atau *epistemologi komprehensif*.

Ketiga, dalam ajaran Islam, pembentukan moralitas masyarakat terjalar secara komprehensif dan sistematis. Manusia memang hidup dalam tatanan yang empiris dan berkembang, tetapi tidak mungkin bisa terlepas dari kategori jasmani dan rohani. Maka pembentukan tatanan sosial atau masyarakat (hukum), mestinya juga tidak terlepas dari moralitas agama. Hal ini disebabkan karena hukum, moralitas, dan agama harus dipahami sebagai tiga hal yang terkait satu sama lain.

Dari berbagai paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa tuntutan masa yang telah melahirkan pandangan bahwa hukum tidak hanya dimaknai sebagai realitas sosial yang empirik tetapi juga realitas metafisik yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera, ternyata sejalan dengan bangunan pemikiran hukum Islam. Hal ini setidaknya didasarkan pada alasan-alasan berikut: (1) Islam menuntut perpaduan antara fikiran yang brilian yang dipandu dengan hati yang jernih, (2) keterbatasan epistemologi perseorangan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam, meniscayakan adanya keterpaduan epistemology tersebut secara komprehensif, (3) moralitas agama sangat berperan dalam membentuk tatanan sosial atau masyarakat (hukum). (Muhammad Thahir ibn Ashur, 2017).

KESIMPULAN

Islam sebagai agama moral mewujudkan nilai-nilai moral tersebut kedalam semua hukum syariatnya. Kandungan nilai moral dalam hukum islam yang dimaksud dapat terbaca dengan melakukan pembacaan secara komprehensif serta universal terhadap hukum islam dan kaidah-kaidahnya. Moralitas adalah sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan

baik dan buruk. Moralitas berperan sebagai pengatur dan petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk.

Standar dalam moral hukum Islam di landaskan pada kewahyuan, berupa Al-Qur'an yang terimplementasi dalam bentuk sifat dan tingkah laku Nabi SAW. Standar moral ini yang bertumpu pada kewahyuan dan sinergis dengan akal. Sehingga moral ideal adalah yang dipandang baik menurut kewahyuan dan akal. Bagaimana Islam sebagai sebuah sistem dan landasan aqidah dan akhlak (moral) yang kuat menghadapi persoalan kontemporer dan bagaimana pula Islam memandang hal fundamental pada sisi ruang, waktu dan aktivitas kehidupan manusia. Agama Islam sebagai manhaj (jalan/metodologi) kesejahteraan dan keluhuran dunia-akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd al-Karim Zaidan, *Ushul al-Da'wah, Baghdad: Jam'iyah al-Amani*, 1976.
- 'Allal al-Fasiy, *Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa Makarimuha*, cet. V, Ribath: Dar al-Gharb al-Islamiy, 1993
- Abi Bakr Jabir al-Jaziri, *Minhaj al-Muslim*, (Madinah al-Munawwarah: Maktabah al 'Ulum wa al-Hukm, t.t.
- Ahmad al-Raisuniy, *al-Kulliyat al-Asasiyyah li al-Shari'ah al-Islamiyyah*, Kairo: Dar al Salam, 2010.
- Ahmad Mansur Noor, *Peranan Moral Dalam Membina Kesadaran Hukum* Jakarta: Dirjen Bimarga Islam DEPAG RI, 1985.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Ihya 'Ulum al-Din*, Vol. III Kairo: Dar al Hadith, 1994
- Anom S. Putra dkk, "*Revolusi Nalar Islami: Menanggukhan Teks, Mencuri Subyek*", dalam Gerbang: Jurnal Pemikiran Agama dan Demokrasi, Edisi 02, Th. II, 1999.
- Fathurahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Harun Nasution, et al, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1992.
- Khairul Anwar, *Membangun Moral di Abad Global, dalam artikel Islami*, tanggal 15 Juni 2008.
- M. Ridlwani Nasir (ed.), *Pengantar Studi Islam*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2006.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 2004.

Muhammad Thahir ibn ‘Ashur, *Ushul al-Nidham al-Ijtima’iy fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Salam, 2007.

Muhammad Thahir ibn ‘Ashur, *Usul al-Nidham al-Ijtima’iy fi al-Islam*, Kairo: Dar al-Salam, 2006

Yusuf al-Qaradlawiy, *al-Fiqh al-Islamiy bayna al-Ashalah wa al-Tajdid*, cet. II, Kairo: Maktabah Wahbah, 1999

Yusuf al-Qaradlawiy, *Madkhal li al-Dirasah al-Shari’ah al-Islamiyyah*, cet. VI, Kairo: Maktabah Wahbah, 2009